



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELEGGARAAN SPIP

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran system pengendalian internal pemerintah dan pelaporan penilaian mandiri maturitas pelayanan SPIP, di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, maka perlu dibutuhkan penilaian mandiri maturitas penyelenggara SPIP;

b. bahwa tim penilaian mandiri perlu ditetapkan dan diatur dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang penetapan tim penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELEGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama Dalam Jabatan Pada Lampiran Putusan ini Dinyatakan Mampu dan Cakap Untuk Melaksanakan Tugas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Harus Melaporkan Pelaksanaan Tugas nya Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan sampai dengan 31 Desember 2025. Apabila di kemudian ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

MUJI WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum



SRYWATI PALULUNGAN RANTEALLO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANOKWARI NOMOR 24 TAHUN
 2025 TENTANG PENETAPAN TI
 PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
 PENYELENGGARAAN SPIP DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANOKWARI

PENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANOKWARI

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN INSTANSI |
|----|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | CHRISTINE RUTH RUMKABU, S.P.,M.SI | PENGARAH | KETUA |
| 2 | SIDARMAN, S.Pt | PENGARAH | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA |
| 3 | JEKSON HOSYO, S.Farm | PENGARAH | DIV. PERENCANAAN DATA & INFORMASI |
| 4 | RONNY FRANS M. WANGGAI, S.IP | PENGARAH | DIV. PARMAS & SDM |
| 5 | ALEXANDER BASNA, S.E | PENGARAH | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN |
| 6 | SRYWATI PALULUNGAN RANTEALLO, SE | KOORDINATOR | KASUBAG TEKNIS |
| 7 | CHRISTINA PUTRI DARMADI, ST | ANGGOTA | KASUBAG UMUM |
| 8 | BETY ROSELINA AYOMI, SH | ANGGOTA | KASUBAG SDM |
| 9 | SELVIANA SOFYA IVONNE, S.Sos | ANGGOTA | KASUBAG DATA |
| 10 | RISMA ANDRIANTO.S.kom | OPERATOR | STAF TEKNIS |
| 11 | AGUSTINUS WINDESI, S.IP | ANGGOTA | STAF SDM |
| 12 | PATRICIA E. M. LAMAK, S.AK | ANGGOTA | STAF UMUM |
| 13 | ALVIRA ALVILIA TAVANI | ANGGOTA | STAF TEKNIS |
| 14 | MUH. FIKRI INDRIAWAN | ANGGOTA | STAF DATA |
| 15 | RINES MAILOA | ANGGOTA | STAF SDM |
| 16 | DIANA C. PATTIPAWAE | ANGGOTA | STAF UMUM |

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 7 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

MUJI WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum



SRYWATI PALULUNGAN RANTEALLO